KODE ETIK
M A H A S I S W A

Universitas Siber Indonesia

2023

Jl. TB. Simatupang No. 6 Tanjung Barat,
Jagakarsa - Jakarta Selatan 12530

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SIBER INDONESIA
NOMOR: 004/1.04/USI/REK/I/2023

TENTANG

KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS SIBER INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS SIBER INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi yang memiliki tanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa yang berperan di dalam kegiatan akademik dan non akademik membutuhkan perilaku mahasiswa yang baik dalam kehidupan kampus dan bermasyarakat;
b. Bahwa perlu adanya pedoman perilaku bagi mahasiswa di dalam melaksanakan kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan Universitas Siber Indonesia
c. Berdasarkan huruf b di atas perlu disusun kode etik mahasiswa di lingkungan Universitas Siber Indonesia;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas perlu dikeluarkan Keputusan Rektor Institut Universitas Siber Indonesia tentang Kode Etik Mahasiswa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan, beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di

Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;

7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor: 2/E/0/2023 tentang Izin Perubahan Bentuk Institut teknologi dan Bisnis Bank Rakyat Indonesia di Jakarta menjadi Universitas Siber Indonesia di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Siber Indonesia Pratama.
8. Peraturan Yayasan Siber Indonesia Pratama Nomor 002/YSIP/I/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Statuta Universitas Siber Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	**KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS SIBER INDONESIA**
Pertama	:	Kode etik mahasiswa diberlakukan bagi seluruh mahasiswa Universitas Siber Indonesia
Kedua	:	Kode etik mahasiswa bersifat mengikat, wajib, dan patuh dalam menjalankan peraturan ini;
Ketiga	:	Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ditemukan kekeliruan dikemudian hari, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Januari 2023
Rektor,

Gunawan Witjaksono, B.S.E.E, S.M.E.E, PhD, CISA, IPM

Tembusan:
1. Yayasan Siber Indonesia Pratama
2. Wakil Rektor I dan II
3. Kepala Biro/Ketua Badan
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Tenaga Kependidikan
7. Seluruh Mahasiswa di lingkungan Cyber University
8. Arsip

Lampiran : **Keputusan Rektor Universitas Siber Indonesia (Kode Etik Mhs)**
Nomor : **004/1.04/USI/REK/I/2023**
Tanggal : **13 Januari 2023**

MUKADIMAH

Yayasan Siber Pratama Indonesia didirikan untuk berperan aktif dalam kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan, dalam bidang sosial khususnya dikembangkan pula lembaga formal dan non formal dalam pengembangan pendidikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang akhirnya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila.

Manusia sebagai makhluk Tuhan maupun sebagai warga masyarakat selalu memiliki dua sisi yang melekat pada dirinya, yaitu hak dan kewajiban. Demikian juga halnya dengan sivitas akademika dari sebuah perguruan tinggi. Perguruan Tinggi akan terkait dengan aspek moral dimana pendidikan terfokus kepada pengembangan intelektualitas, aspek pengembangan perilaku, sopan santun, yang bermuara dari pendidikan sanubari.

Universitas Siber Indonesia sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi memiliki tanggungjawab untuk mewujudkan intelektualitas masyarakat sekaligus juga mengedepankan aspek pendidikan moral yang bermuara dari nilai-nilai luhur bangsa dalam Pancasila. Sehubungan dengan hal tersebut, Mahasiswa sebagai salah satu komponen dalam sivitas akademika memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung terciptanya proses pendidikan yang memperhatikan aspek nurani, mengedepankan nilai-nilai moral, disamping mengembangkan aspek intelektualitas.

Dengan demikian, diperlukan semacam pedoman yang dapat memberikan rambu-rambu etika mahasiswa dalam mengembangkan tugas sebagai bagian dari komponen sivitas akademika tersebut. Kode Etik Mahasiswa diberlakukan untuk seluruh mahasiswa Universitas Siber Indonesia dalam mengemban tugas dan kewajibannya sebagai pribadi maupun sivitas akademika.

Kode Etik Mahasiswa bertujuan untuk dapat mewujudkan atmosfir akademik yang menjunjung tinggi aspek moral, saling menghargai, saling peduli, jujur dan berdedikasi baik di luar maupun di dalam kampus. Untuk dapat mewujudkan atmosfir akademik yang menjunjung tinggi kebebasan berfikir, kemampuan mencipta, dedikasi dan bermoral dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan. Agar pelaksanaan kebebasan akademik dapat terselenggara dengan baik, maka perlu dibuat ketentuan atas dasar nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu ketentuan yang mengikat.

BAB I
KETENTUAN UMUM MAHASISWA

Pasal 1

Dalam kode etik mahasiswa ini yang dimaksud dengan:

1. Yayasan adalah Yayasan Siber Indonesia Pratama.
2. Ketua Yayasan Siber Indonesia Pratama adalah pimpinan tertinggi Yayasan Siber Indonesia Pratama yang berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Yayasan Siber Indonesia Pratama dan Universitas Siber Indonesia.
3. Universitas adalah Universitas Siber Indonesia di singkat Cyber University.
4. Rektor adalah pimpinan tertinggi Cyber University sebagai penanggung jawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar pertimbangan Senat Akademik serta membina dan mengembangkan kehidupan akademik di lingkungan Cyber university.
5. Senat Akademik adalah organisasi yang berfungsi menegakkan integritas moral dan etika dalam lingkungan masyarakat Cyber University.
6. Komisi Etik merupakan organisasi Cyber University yang bertanggung jawab kepada SenatAkademik dan Rektor yang bertugas dan berwenang melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.
7. Etika merupakan filsafat praktis, artinya, filsafat yang ingin memberikan penyuluhan kepada tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan. Kode etik mahasiswa adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
8. Moralitas adalah suatu sistem yang membatasi tingkah laku. Tujuan pokok dari pembatasan ini adalah melindungi hak azasi orang lain.
9. Perilaku moral diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat manusia beradab.
10. Sivitas Akademika adalah masyarakat Cyber University yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri dari Dosen dan mahasiswa.
11. Dosen adalah Karyawan Cyber University dengan tugas utama mendidik, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Mahasiswa adalah seorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Cyber University.
13. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
14. Pengabdian masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
15. Plagiat atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan

mengakunya sebagai ciptaan sendiri.

16. Alumni adalah lulusan Universitas Siber Indonesia/ Cyber University.
17. Etika adalah pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang didalamnya berisi garis-garis besar nilai moral, dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun, dan bermartabat.
18. Etika mahasiswa adalah nilai-nilai, asas-asas serta akhlak yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa di lingkungan Cyber University berdasarkan kepada norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
19. Kode Etik adalah seperangkat peraturan yang mengatur sikap, perilaku dan tutur kata mahasiswa Cyber University.
20. Kode Etik Mahasiswa Cyber University adalah kode tertulis yang merupakan standar etika bagi mahasiswa Cyber University dalam berinteraksi dengan dosen, sesama mahasiswa, tenaga administrasi, alumni, dan masyarakat luas dalam lingkup kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.
21. Tata tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran, serta sanksi bagi mahasiswa sebagai salah satu bentuk pelaksanaan etika mahasiswa Cyber University.
22. Hak mahasiswa adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh mahasiswa dalam rangka mendukung proses pembelajaran tepat waktu.
23. Kewajiban mahasiswa adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dalam rangka melaksanakan proses pembelajaran tepat waktu.
24. Pelanggaran adalah setiap perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan segalasesuatu yang tercantum dalam Peraturan ini.
25. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik.
26. Pembelaan adalah ikhtiar yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai bentuk usaha pembelaan atau klarifikasi.
27. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak dari mahasiswa yang terkena sanksi.
28. Gratifikasi adalah penerimaan imbalan secara langsung berupa barang atau jasa dari orang lain dan/atau mahasiswa dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar di luar ketentuan yang berlaku.
29. Senjata adalah segala jenis alat yang dapat membahayakan atau menghilangkan jiwa orang lain jika digunakan secara salah yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
30. Judi adalah kegiatan bermain yang bersifat untung-untungan atau bermain dengan taruhan dengan memakai suatu alat atau kegiatan, secara langsung ataupun tidak langsung, yang menjanjikan pada pemenangnya untuk mendapatkan uang atau barang yang mempunyai nilai atau harga.

BAB II
STANDAR PERILAKU

Pasal 2

Standar perilaku mahasiswa yang baik mencerminkan ketaatan terhadap norma dan

etika yang berlaku di lingkungan Cyber University, yang meliputi:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut.
2. Menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial.
3. Berpenampilan sopan dan rapi.
4. Meningkatkan aktualisasi diri baik dalam melaksanakan tugas akademik maupun non akademik.
5. Menghayati, memahami dan menjunjung tinggi visi, misi, tujuan Cyber University dan Program Studi.
6. Berperilaku ramah, menjaga sopan santun, menghargai pendapat orang lain dan menjaga pergaulan di lingkungan Cyber University.
7. Bertanggung jawab dalam berpendapat, berbuat, dan bertindak.
8. Jujur, optimis, rasional, rendah hati, mengutamakan kejujuran akademik, mampu menghargai waktu, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
9. Mampu mengembangkan iklim penciptaan karya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang mencerminkan kejernihan hati nurani dan mendorong pada kualitas hidup kemanusiaan untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
10. Mampu merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan studinya dengan baik sesuai peraturan akademik yang berlaku.
11. Mampu berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan kampus yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan kondusif.
12. Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana Cyber University serta menjaga keutuhan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan ketenangan kampus.
13. Menghindari perbuatan asusila (yang tidak sesuai dengan norma-norma kepatutan/pergaulan) di lingkungan Cyber University dan masyarakat.
14. Menghindari sikap dan perasaan rendah diri, tidak percaya diri, sombong, dan pesimistis dalam memandang kehidupan dan masa depan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 3

1. Mahasiswa Cyber University mempunyai hak, antara lain:
 a. Memperoleh pendidikan dan pengajaran pada Program Studi sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku;
 b. Mendapatkan pelayanan yang memadai di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan;
 c. Memperoleh informasi yang benar tentang prestasi akademik;
 d. Memperoleh bimbingan dosen dalam pelaksanaan studi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penulisan karya ilmiah;
 e. Menggunakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggungjawab untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

f. Menggunakan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab;
g. Mengajukan dan mendapatkan beasiswa bagi kemajuan studi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
h. Memperoleh penghargaan dari Cyber University atas prestasi yang dicapai sesuaidengan ketentuan yang berlaku;
i. Aktif dalam kegiatan kemahasiswaan.
j. Menyampaikan pendapat atau ide secara santun dan bertanggung jawab tanpa mengganggu hak orang lain dan ketertiban umum;
k. Memperoleh dan menggunakan gelar yang sesuai dengan jenjang pendidikan setelah dinyatakan lulus berdasarkan peraturan atau keputusan yang berlaku;
l. Memperoleh santunan pengobatan bila terjadi kecelakaan selama proses belajar mengajar atau kegiatan Cyber University sesuai ketentuan yang ditetapkan;
m. Memperoleh santunan kematian bila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kematian selama proses belajar mengajar atau kegiatan Cyber University sesuai ketentuan yang ditetapkan.

2. Mahasiswa Cyber University mempunyai kewajiban, antara lain:
a. Beriman dan bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. Menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat.
c. Menjunjung tinggi norma dan etika dengan penuh tanggung jawab;
d. Menyelesaikan studinya sesuai ketentuan akademik yang berlaku;
e. Mentaati dan memahami pelaksanaan tata tertib atau peraturan yang berlaku di lingkungan Cyber University;
f. Mengikuti perkuliahan, praktikum dan menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan sesuai ketentuan yang berlaku;
g. Memelihara suasana akademik di kampus, menjunjung tinggi almamater dan menjaga kewibawaan serta memelihara nama baik Cyber University;
h. Tidak berpolitik praktis di lingkungan Cyber University;
i. Berperan aktif dalam menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, dari tindakan atau perkataan anarkis, provokatif, dan/atau informasi tidak benar yang dapat meresahkan dan mengganggu keamanan dan keharmonisanmasyarakat.
j. Mengikuti perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
k. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, tidak menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan;
l. Berpakaian dan/atau berpenampilan sederhana, sopan, rapih, bersih, serta tidak bertentangan dengan norma dan etika;
m. Ikut serta dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat.

3. Setiap mahasiswa wajib menjujung tinggi kebebasan akademik, yaitu memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan secara bertanggung jawab sesuai aspirasi keilmuannya dengan dilandasi kaidah keilmuan:

a. Kejujuran, berwawasan luas, kebersamaan, dan cara berpikir ilmiah.
b. Menghargai penemuan dan pendapat orang lain.
c. Tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi atau golongan.

4. Setiap mahasiswa dalam menyampaikan pendapat harus menghormati hak-hak orang lain, secara santun sesuai norma dan etika, mentaati hukum, serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB IV
RUANG LINGKUP ETIKA MAHASISWA

Pasal 4

1. Etika mahasiswa terhadap dosen;
2. Etika mahasiswa terhadap mahasiswa;
3. Etika mahasiswa terhadap tenaga kependidikan;
4. Etika mahasiswa terhadap masyarakat;
5. Etika mahasiswa terhadap Cyber University;
6. Etika mahasiswa dalam proses pembelajaran;
7. Etika mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan;
8. Etika mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di depan umum atau di luar proses pembelajaran.

Pasal 5

Etika mahasiswa terhadap dosen:

1. Menghormati dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan;
2. Bersikap sopan santun terhadap dosen dalam interaksi di dalam maupun di luar lingkungan Cyber University;
3. Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya;
4. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak sepahaman tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
5. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya (gratifikasi) kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
6. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
7. Tidak melakukan ancaman baik secara fisik maupun non fisik terhadap dosen;
8. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
9. Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosenterhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;
10. Mengikuti arahan dan petunjuk dosen sepanjang tidak bertentangan dengan norma dan etika yang ada di tengah masyarakat;

11. Tidak melakukan pencemaran nama baik dosen melalui media cetak, elektronik, dan media sosial; dan
12. Bertanggungjawab atas semua tindakan yang terkait interaksi dengan dosen.

Pasal 6

Etika mahasiswa terhadap mahasiswa:

1. Saling menghormati sesama mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, dan status sosial dalam bersosialisasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Cyber University;
2. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma dan etika yang ada di dalam masyarakat;
3. Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa;
4. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam maupun di luar lingkungan Cyber University;
5. Saling menasehati untuk tujuan kebaikan;
6. Menjaga nama baik Cyber University dan Program Studi;
7. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan sesama mahasiswa;
8. Menjaga ketertiban dan ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran; dan
9. Menghindari untuk mempengaruhi dan mengajak mahasiswa lain melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma dan etika yang ada di tengah masyarakat.

Pasal 7

Etika mahasiswa terhadap tenaga kependidikan:

1. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap tenaga kependidikan dalam interaksi baik di dalam maupun di luar lingkungan Cyber University;
2. Menghormati tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial;
3. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya (gratifikasi) kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Cyber University;
4. Tidak melakukan ancaman baik secara fisik maupun non fisik terhadap tenaga kependidikan;
5. Menghindari untuk mempengaruhi dan mengajak mahasiswa lain melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma dan etika yang ada di tengah masyarakat; dan
6. Tidak melakukan pencemaran nama baik tenaga kependidikan melalui media cetak, elektronik, dan media sosial.

Pasal 8

Etika mahasiswa terhadap masyarakat:

1. Memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat sebagai masyarakat ilmiah;
2. Menghormati kehidupan bermasyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial;
3. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan permasalahan di lingkungan masyarakat;
4. Berperilaku secara harmonis dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan alam;
5. Berperan aktif memperkenalkan Cyber University dan Program Studi kemasyarakat;
6. Berperan aktif dalam kegiatan sosial dan mentransformasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki di lingkungan masyarakat;
7. Berperan aktif dalam menjaga nama baik Cyber University dan Program Studi; dan
8. Berperan aktif dalam memerangi segala bentuk penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang (Narkotika dan Psikotropika).

Pasal 9

Etika mahasiswa terhadap Cyber University:

1. Menjaga nama baik, harkat dan martabat Cyber University dengan mematuhi segala peraturan atau keputusan yang ditetapkan Cyber University.
2. Memahami, menghayati dan menjunjung tinggi visi, misi dan tujuan Cyber University.
3. Mematuhi segala peraturan yang ditetapkan Cyber University, baik yang menyangkut bidang akademik maupun non akademik dengan kesungguhan, kesadaran penuh dan rasa tanggung jawab yang tinggi.
4. Senantiasa memelihara fasilitas kampus, dan menjaga kebersihan, keamanan serta kerukunan antar sivitas akademika baik di dalam maupun di luar kampus Cyber University;
5. Tidak merokok, tidak mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang di lingkungan Cyber University;
6. Apabila melakukan atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan Cyber University harus dengan persetujuan Pimpinan Cyber University.
7. Tidak melakukan pencemaran nama baik Cyber University melalui media cetak, elektronik, dan media sosial.

Pasal 10

Etika mahasiswa dalam proses pembelajaran:

1. Etika Mahasiswa Cyber University di ruang kuliah dan/atau laboratorium, yaitu:
 a. Hadir tepat waktu atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan/laboratorium;
 b. Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari asas-asas kepatutan;
 c. Jujur dan bertanggung jawab dalam proses pembelajaran;
 d. Saling menghormati sesama mahasiswa dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan;

e. Santun dalam menyampaikan pendapat;
f. Menjaga kebersihan dan tidak merusak inventaris Cyber University seperti ruangkuliah/laboratorium beserta peralatan yang ada di dalamnya;
g. Senantiasa mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja selama beraktivitas di laboratorium.

2. Etika Mahasiswa dalam pengerjaan tugas, laporan akhir/skripsi, yaitu:
 a. Jujur dan mematuhi etika ilmiah dalam penulisan dan menyajikan laporan akhir/Skripsi;
 b. Menjunjung tinggi kejujuran dan tidak melakukan hal-hal yang bersifat gratifikasi kepada dosen maupun tenaga kependidikan;
 c. Menepati jadwal bimbingan dan memberikan informasi kepada Dosen pembimbing jika berhalangan hadir.
 d. Tidak menjanjikan atau memberikan pemberian dalam bentuk uang/barang, jasa atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan akhir/skripsi.
3. Etika Mahasiswa dalam mengikuti ujian, yaitu:
 a. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Cyber University;
 b. Jujur, beritikad baik dan tidak melakukan kecurangan;
 c. Percaya pada kemampuan sendiri dan tidak berupaya mempengaruhi orang lain untuk tujuan memperoleh kelulusan.

Pasal 11

Etika mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan:

1. Etika Mahasiswa dalam bidang keolahragaan, yaitu:
 a. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas;
 b. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara- cara yang terpuji;
 c. Menjaga dan menjunjung citra Cyber University;
 d. Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain;
 e. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.
 f. menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari gratifikasi terhadap pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan olahraga.
2. Etika Mahasiswa dalam bidang seni, yaitu:
 a. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional dan menghargai keberagaman budaya;
 b. Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni;
 c. Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji;
 d. Menjaga dan menjunjung tinggi citra Cyber University;
 e. Menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari yang bersifat gratifikasi terhadap pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan kesenian.
3. Etika Mahasiswa dalam bidang keagamaan, yaitu:

a. Menjalankan agama dan keyakinan yang dianut;
b. Menghormati agama dan kepercayaan orang lain;
c. Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;
d. Mematuhi norma-norma dalam kehidupan;
e. Bermasyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan;
f. Mematuhi aturan-aturan dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di lingkungan Cyber University.

4. Etika Mahasiswa dalam kegiatan pengembangan pengetahuan dan penalaran, yaitu:
 a. Menghargai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan norma dan kaidah metode ilmiah;
 b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran ilmiah;
 c. Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain serta hak kekayaan intelektual;
 d. Memperoleh prestasi bidang pengembangan pengetahuan dan penalaran dengan cara-cara yang terpuji secara mandiri atau bekerjasama dengan orang lain;
 e. Menjaga dan menjunjung citra Cyber University;
 f. Berbagi ilmu pengetahuan dan kebenaran.
 g. memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara positif;
5. Etika Mahasiswa dalam kegiatan bidang kepemimpinan dan organisasi, yaitu:
 a. Menghargai peraturan, hukum dan norma organisasi yang berlaku di bidang organisasi kemahasiswaan;
 b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam berorganisasi;
 c. Mengutamakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan;
 d. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
 e. Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;
 f. Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
 g. Bertanggung jawab terhadap semua keputusan dan tindakan;
 h. Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik dan terpuji;
 i. Menjaga dan menjunjung citra Cyber University;
 j. Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan Cyber University dan norma-norma lainnya hidup di tengah masyarakat.

Pasal 12

Etika mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di depan umum atau di luar proses pembelajaran:

1. Mahasiswa menyampaikan pendapat didasarkan pada fakta dan kebenaran;
2. Menjaga dan menjunjung tinggi citra Cyber University;
3. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat amoral, anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;

4. Tertib dan terpuji dalam memberikan kontribusi pemikiran/sikap terhadap norma-norma sosial;
5. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal penyampaian pendapat dan bersikap;
6. Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan;
7. Bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.
8. Turut mengamankan dan menjaga barang milik/inventaris Cyber University maupun barang milik instansi lain dan/atau masyarakat;

BAB V
PELANGGARAN

Pelanggaran bagi mahasiswa Cyber University digolongkan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu ringan, sedang, dan Berat.

Pasal 13

Bentuk-bentuk pelanggaran ringan, adalah:

1. Merokok di area kampus;
2. Tidak mematuhi peraturan kelas yang telah disepakati bersama;
3. Tidak duduk-duduk atau tidur-tiduran di tangga atau selasar kampus yang dapat menghalangi lalu lalang orang lain;
4. Berpenampilan yang bertentangan dengan norma kesusilaan;
5. Memakai sandal, kaos oblong, rok mini/di atas lutut, bercelana pendek, atau jeans sobek-sobek serta menggunakan perhiasan dan berhias yang berlebihan;
6. Makan atau minum dalam kelas pada saat proses pembelajaran;
7. Menggunakan fasilitas yang diperuntukkan bagi dosen dan staf;
8. Mengotori atau merusak sarana dan prasarana kampus;
9. Melanggar segala bentuk standar perilaku yang diatur di dalam kode etik.

Pasal 14

Bentuk-bentuk pelanggaran sedang, adalah:

1. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan di luar jam operasional tanpa izin pihak berwenang di Cyber University;
2. Melakukan sikap/tindakan yang bertentangan dengan norma kesopanan di lingkungan Kampus;
3. Menyulut mercon atau petasan di lingkungan Cyber University;
4. Melakukan fitnah dan adu domba antar mahasiswa, dosen dan mahasiswa, dosen dan dosen, dosen dan atasannya;
5. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan di lingkungan kampus tanpa sepengetahuan dan izin pihak berwenang Cyber University;
6. Memalsukan surat keterangan sakit atau surat pernyataan orang tua;

7. Mencontek atau melakukan perbuatan curang dalam kegiatan ujian;
8. Menginap di kampus tanpa izin pihak berwenang Cyber University;
9. Memasuki atau menggunakan sarana atau bangunan secara tidak sah;
10. Melakukan kegiatan *Multi Level Marketing* yang ilegal dan memaksa atau merugikan pihak lain.

Pasal 15

Bentuk-bentuk pelanggaran berat, adalah:

1. Memalsukan dokumen akademik seperti: Surat Edaran, Pengumuman, Kartu Rencana Studi (KRS), Kartu Hasil Studi (KHS), Transkrip Nilai, Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI), Ijasah, dll;
2. Pemalsuan Tanda Tangan Rektor, Wakil Rektor, Kepala Badan/Kepala Biro, Ketua Program Studi, Kepala Bagian, Kepala Kampus, Ketua Tim, Dosen, dll;
3. Melakukan tindak pidana seperti membunuh dan mengedarkan obat terlarang;
4. Memiliki, menyimpan, menggunakan, menyebarkan senjata api, senjata tajam, minuman keras, Narkotika dan obat-obatan terlarang di lingkungan kampus maupun di luar kampus;
5. Terlibat perkelahian di dalam dan di luar lingkungan kampus, kecuali dalam konteks mempertahankan diri;
6. Melakukan kegiatan perjudian dan mabuk-mabukan di dalam lingkungan kampus Cyber University;
7. Merusak, mencuri, serta mencoret-coret ruangan, bangunan, sarana, dan peralatan milik/di bawah kewenangan Cyber University dan atau orang lain;
8. Melakukan pemukulan dan/atau perbuatan kekerasan fisik lainnya kepada dosen, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa lain;
9. Menyebarkan paham dan mengikuti kegiatan/organisasi terlarang oleh pemerintah baik di dalam maupun di luar kampus;
10. Mengakses sistem informasi Cyber University secara ilegal;
11. Menyebarkan berita bohong atau hoax dan ujaran kebencian yang menyebabkan timbulnya keresahan di lingkungan kampus;
12. Melakukan tindakan atau ucapan yang mengandung unsur ancaman terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikan.
13. Memproduksi, menggandakan, memiliki, membawa, menyimpan, menyebarkan, memperjualbelikan atau mempertunjukkan tulisan, gambar atau film yang mengandung pornografi.
14. Melanggar norma susila, etika, penghinaan, pencemaran nama baik kampus dan individu di dalam dan di luar lingkungan kampus;
15. Melakukan pelecehan seksual, baik secara verbal maupun non verbal;
16. Terlibat kegiatan pornoaksi dan pornografi di dalam dan di luar lingkungan Cyber University;
17. Melakukan pelanggaran integritas akademik, yaitu; fabrikasi, falsifikasi, plagiarisme, kepengarangan tidak sah, konflik kepentingan, dan pengajuan jamak;

18. Memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada pihak lain di lingkungan kampus untuk memperoleh keuntungan;
19. Melakukan pungutan liar dalam bentuk apapun;
20. Melakukan kelalaian, menyelewengkan atau menyalahgunakan penggunaan dana atau fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan kerugian pihak kampus maupun pihak lain;
21. Melakukan kegiatan kemahasiswaan yang disponsori oleh perusahaan rokok atau minuman keras;
22. Melakukan politik praktis di lingkungan kampus;

BAB VI
PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 16

1. Untuk kepastian penegakan Kode Etik ini, maka Kode Etik ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di Cyber Universty;
2. Kode etik harus disosialisasikan kepada segenap mahasiswa baru pada setiap tahun ajaran;
3. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan Pembinaan Mahasiswa Baru, Kegiatan Pengenalan Kampus, melalui website Cyber University, dan melalui media lain yang dianggap efektif;
4. Setiap mahasiswa baru wajib menandatangani pernyataan persetujuan penegakan kode etik.
5. Komisi Etik bertanggung jawab terhadap penegakan Kode Etik Mahasiswa.
6. Penegakan Kode Etik dilaksanakan oleh Komisi Etik di lingkungan Cyber University;
7. Penegakan Kode Etik memperhatikan hal-hal, sebagai berikut:
 a. Seluruh sivitas akademika tunduk kepada kode etik yang berlaku;
 b. Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa diskriminasi dalam proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik;
 c. Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan pada setiap proses pemeriksaan;
 d. Pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik berdasarkan laporan mahasiswa, dosen, petugas administratif, atau pihak lainnya hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Kode Etik;
 e. Sanksi hanya dapat dijatuhkan pada mahasiswa apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Kode Etik.
 f. Apabila terdapat pelanggaran hukum, maka penanganannya dapat diserahkan kepada pihak yang berwajib;
 g. Hasil keputusan sidang Komisi Etik bersifat final dan mengikat.
8. Setiap anggota sivitas akademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik mahasiswa oleh siapapun di lingkungan Cyber University;
9. Komisi Etik berwenang menerima, memproses, dan memutuskan pengaduan pelanggaran kode etik mahasiswa.

Pasal 17

1. Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik memiliki hak untuk melaporkan kepada unsur pimpinan dan diteruskan ke Komisi Etik, dengan disertai bukti yang cukup.
2. Atas pertimbangan Komisi Etik identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Cyber University wajib menyertakan identitas diri dan bukti- bukti yang cukup.
3. Komisi Etik wajib mencatat semua laporan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor dan melakukan identifikasi dan pemrosesan terhadap laporan tersebut.

Pasal 18

1. Komisi Etik dapat melanjutkan pemeriksaan setelah menerima bukti-bukti permulaan yang cukup mengenai terjadinya pelanggaran Kode Etik.
2. Komisi Etik memanggil mahasiswa yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik.
3. Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
4. Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap proses pemeriksaan.
5. Komisi Etik wajib menyelesaikan pemeriksaannya dalam jangka waktu maksimal 22 (dua puluh dua) hari kerja.

BAB VII
SANKSI

Pasal 19

1. Setiap Mahasiswa yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib, dan peraturan yang berlaku dikenakan sanksi.
2. Sanksi maksimum pelanggaran ringan adalah peringatan tertulis.
3. Mahasiswa yang mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, maka kriteria pelanggaran termasuk ke dalam pelanggaran berat.
4. Sanksi maksimum pelanggaran sedang adalah penghentian studi sementara selama 2 (dua) semester
5. Sanksi maksimum pelanggaran berat, adalah:
 a. Pencabutan status mahasiswa oleh Rektor
 b. Penghentian proses bimbingan skripsi
 c. Penundaan Wisuda
 d. Pencabutan gelar akademik
6. Penjatuhan sanksi selain teguran lisan ditetapkan dengan surat keputusan.

Pasal 20

Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 dapat ditambah dengan beban penggantian kerugian yang ditimbulkan karena adanya pelanggaran larangan yang diatur dalam Keputusan ini.

Pasal 21

Terhadap tindakan pelanggaran Kode Etik yang terjadi dalam ruangan perkuliahan/praktek/laboratorium yang disaksikan langsung oleh Dosen/Laboran yang bersangkutan, maka dapat dilakukan penegakan sanksi secara langsung berupa teguran atau tidak diizinkan mengikuti perkuliahan/praktek pada hari terjadinya tindakan pelanggaran tergantung pada pertimbangan Dosen/Laboran terhadap berat ringannya pelanggaran.

BAB VIII
REHABILITASI

Pasal 22

1. Rehabilitasi dapat dilakukan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pengambilan keputusan dan ditemukan bukti-bukti pendukung yang menyatakan bahwa mahasiswa yang dikenakan sanksi tidak melakukan pelanggaran yang dituduhkan.
2. Rehabilitasi dapat diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa berupa keputusan Rektor tentang pemulihan nama baik.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 23

Kode Etik ini diberlakukan dengan tidak mengurangi hak-hak normatif mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik. Penyusunan Kode Etik pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian perilaku, tindakan dan transformasi yang dinilai relevan dengan visi, misi dan tujuan Cyber University. Diharapkan Kode Etik dapat menunjang terbentuknya iklim akademik yang kondusif yang berbasis pada etika atau akhlak yang baik dari mahasiswa.

Pasal 24

Seiring perjalanan waktu dan terjadinya perkembangan dalam etika mahasiswa Cyber University, maka kode etik dapat disesuaikan. Untuk itu kepada seluruh mahasiswa diharapkan dapat memberikan masukan demi terbentuknya mahasiswa Cyber University yang beretika dan berakhlak terpuji.

Pasal 25

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam kode etik ini akan diatur dengan keputusan tersendiri.

2. Kode etik ini mulai berlaku sesuai dengan tanggal penetapan surat keputusan rektor dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Januari 2023
Rektor,



Gunawan Witjaksono, B.S.E.E, S.M.E.E, PhD, CISA, IPM